

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Mutia Allegra Maulida

30302100239

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)**



Diajukan oleh :
Mutia Allegra Maulida
30302100239

Pada tanggal, 22 Oktober 2024 telah Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, SH., M.H.
NIDK : 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Mutia Allegra Maulida

30302100239


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua




Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H
NIDN : 06-2804-6401

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 06-2202-9201

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDK : 8937840022



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Allegra Maulida

NIM : 30302100239

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus) benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyatakan



Mutia Allegra Maulida

30302100239

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutia Allegra Maulida

NIM : 30302100239

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri
Kudus)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 November 2024

Yang Menyetujui



Mutia Allegra Maulida

30302100239

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

بَلِ الْآلِنَسْنُنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصِيْرَةٍ

(Q.S Al Qiyamah : 14)

” Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu, engkau tau siapa dirimu dan Allah lebih tau keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu ”

Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al Jufri.

PERSEMBAHAN :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, papah dan mamah saya Bapak Bagus Maulana Ishaq, dan Ibu Ida Tri Lestari. Yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat selalu kepada saya, dan memberikan kasih sayang yang tiada henti dalam mengusahakan kebahagiaan dan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan saya demi memperjuangkan masa depan putrinya.
2. Adik saya Haidar Arya Maheswara yang selalu membuat saya semangat agar lebih berjuang demi masa depan saya.
3. Keluarga besar saya yang selalu mensupport dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
4. Sahabat saya Mely Anggreini, yang selalu membersamai saya, mengenalkan saya banyak sekali pembelajaran tentang kehidupan yang jauh dari orang tua, dan memberikan banyak motivasi kepada penulis.

5. Teman-teman dekat kuliah saya, Sofia, Adel, Namira, Roewienna, Kikik, Anis, teman pertama saya yang telah memberikan saya banyak pengalaman, kesenangan dan cerita tentang kehidupan, menemani penulis dari awal kuliah hingga selesainya penulisan hukum ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan karya tulis Skripsi yang berjudul **PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)**. Disusun guna memenuhi syarat untuk gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan hukum dari semua pihak, maka tidak mungkin skripsi ini bisa terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH.,MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH.,MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, SH.,MH., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH.,MH., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama kuliah.
8. Dr. H. Achmad Sulchan, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan, arahan serta bimbingannya kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
9. Viola Oksianta Rahartika, SH., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Seluruh Angkatan 2021 yang telah menjadi teman penulis selama masa kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

kekurangan dan kesalahan. Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis ini mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan karya ini. Dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Semarang, 28 November 2024

Penulis

Mutia Allegra Maulida
30302100239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa.....	21
1. Pengertian Umum Jaksa.....	21
2. Sejarah Jaksa.....	23
3. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	30
1. Pengertian Diversi.....	30
2. Tujuan Diversi.....	31
3. Jenis-Jenis Diversi.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	45
1. Pengertian Anak.....	45
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	48
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	51
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
1. Anak dalam Perspektif Islam.....	53
2. Hak-hak Anak atas Orang Tua.....	58
3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap pelaku tindak pidana anak	Error! Bookmark not defined.
B. Kendala-Kendala dan Solusi Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak.....	86
1. Kendala Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak	86
2. Solusi Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak.....	92
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai suatu bentuk penyelesaian yang bisa memberikan win-win solution. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak, untuk menyelesaikan kasus anak tanpa melalui pengadilan, mencegah penahanan anak, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang mana dalam penelitian ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelegkapnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian yaitu wawancara terhadap pihak terkait di Kejaksaan Negeri Kudus.

Dari hasil yang didapatkan, peran Kejaksaan Negeri Kudus dalam pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara, mengadakan pra penuntutan, mengajukan bukti-bukti serta saksi-saksi yang relevan, kemudian membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan. Adapun kendala dan solusi dalam pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai apa itu diversi dan bagaimana pelaksanaannya dalam sistem hukum, diversi sering kali dianggap sebagai konsep yang rumit. Maka dari itu masyarakat harus lebih terbuka dan mendukung program diversi sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari trauma psikologis dan membangun masa depan anak untuk menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Jaksa; Diversi; Anak; Tindak Pidana

ABSTRACT

Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside the criminal court. Diversion is carried out as a form of settlement that can provide a win-win solution. Diversion in the juvenile criminal justice system is implemented with the aim of achieving reconciliation between victims and children, to resolve children's cases without going through court, to prevent child detention, as well as to encourage community involvement and instill a sense of responsibility in children.

This study uses a sociological juridical approach method, which in this study emphasizes empirical research by going directly into the object or field, so as to gain a deeper understanding of the implementation of law in daily life. The type of data used in this thesis is primary data as the main data and secondary data as the data for the release. The data collection technique in this thesis is to conduct research, namely interviews with related parties at the Kudus District Attorney's Office.

From the results obtained, the role of the Kudus District Prosecutor's Office in the implementation of diversion against juvenile crimes is to receive and examine case files, hold pre-prosecutions, submit relevant evidence and witnesses, then make indictments and transfer the case to the Court. As for the obstacles and solutions in the implementation of diversion against child crimes, namely the lack of public knowledge about what diversion is and how it is implemented in the legal system, diversion is often considered a complicated concept. Therefore, the community must be more open and support diversion programs as an effort to protect children from psychological trauma and build a better future for children.

Keywords: Prosecutor; Diversion; Children; Criminal act

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan prinsip hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum di Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang memiliki peranan penting untuk menegakkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dibalik norma tersebut.

Pada zaman sekarang ini banyak anak di Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang terhadap norma-norma yang ada di masyarakat atau disebut dengan kenakalan anak. Hak asasi anak juga dilindungi melalui Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Negara Indonesia termasuk sebagai salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan menerbitkan Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and*

¹ Marlina, Peradilan, 2009, *Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

Political Rights (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”²

Permasalahan hukum yang begitu kompleks dan terus berlanjut akan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan dengan perbuatan yang melanggar hukum, yang akhirnya melahirkan suatu penyimpangan yang menentang norma hukum dan menimbulkan permasalahan yang akan dipandang buruk oleh banyaknya masyarakat, dan timbulnya cerita tentang nasib anak-anak yang menjalani permasalahan hukum, anak yang tidak mempunyai rasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri bisa menjadi tidak bermoral dan berkonotasi memiliki perilaku jahat, banyaknya anak yang melakukan perbuatan hukum bisa saja disebabkan oleh berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga yang paling dekat dengan anak, lingkungan bahkan dari luar, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar

² Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, hlm. 4.

norma atau melanggar hukum yang ada dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang dapat merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Negara ini harus lebih memperhatikan masalah pidana anak, karena anak-anak yang akan lahir di dunia ini berguna sebagai harapan bangsa Indonesia untuk menerima estafet kepemimpinan dan masih dimungkinkan untuk diharapkan menjadi lebih baik lagi. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang melekat pada diri seseorang sebagai manusia seutuhnya.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana bila ada pelanggaran hukum yang dilakukan maka akan dijatuhi pidana penjara, kurungan, dan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengembalikan

kemerdekaannya dengan mengikuti serangkaian pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja agar menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak berdasarkan Pasal 71 meliputi :

1. Pidana Penjara: Pidana penjara dengan masa yang ditentukan oleh hakim, namun harus mempertimbangkan usia dan keadaan anak.
2. Pidana Denda: Denda yang dikenakan kepada anak dengan jumlah yang sesuai dan tidak memberatkan.
3. Pidana Pengawasan: Pengawasan terhadap anak oleh orang tua atau lembaga tertentu untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan tidak terulangnya pelanggaran.
4. Pidana Kewajiban: Kewajiban untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
5. Pidana Rehabilitasi: Rehabilitasi atau perawatan untuk mengatasi masalah psikologis atau sosial yang mungkin dihadapi anak.

Setiap jenis pidana tersebut diterapkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta upaya untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar pada perkembangan anak.

Perlunya pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi diperkenalkan sebagai alternatif pendekatan tertibatif atau penghukuman yang umum dalam sistem peradilan pidana. Diversi diyakini dapat menangani anak yang terlibat

dalam tindak pidana dengan cara yang lebih manusiawi dan berfokus terhadap masa depan mereka yang mengalami konflik dengan hukum. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk melindungi hak-hak anak, menghindari stigma negatif, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dilakukan sebagai suatu bentuk penyelesaian yang bisa memberikan *win-win solution*.³ Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dengan tujuan untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak, untuk menyelesaikan kasus anak tanpa melalui pengadilan, mencegah penahanan anak, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Diversifikasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan kasus anak tanpa proses pengadilan.
- c. Mencegah penahanan anak.
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum persidangan dimulai, hakim diwajibkan untuk melakukan upaya diversifikasi guna mendamaikan terdakwa dengan korban. Proses diversifikasi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dapat dilakukan

³ Marlina, 2011, *Hukum Penitentiare*, Rafika Aditama, Bandung, hlm.73.

pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Jika diversi pada tahap penuntutan gagal atau jika ada kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak, proses diversi bisa dilanjutkan di tingkat pengadilan. Di pengadilan, hakim harus mengupayakan diversi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan melaksanakannya dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Setiap tahun, jumlah kasus pidana yang melibatkan anak terus meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu cara untuk mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut adalah dengan menerapkan sistem peradilan pidana anak. Perlindungan terhadap anak memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dalam hal kelembagaan maupun perangkat hukum. Dengan demikian, diperlukan ketentuan khusus untuk penyelenggaraan pengadilan bagi anak.

Diversi berfokus pada penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari pelaksanaan diversi ini adalah untuk menghindari dampak negatif terhadap mental dan perkembangan anak yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana. Jaksa memainkan peran penting dalam proses diversi dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam kasus pidana tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut maka di dalam skripsi ini penulis merumuskan dengan judul:

“PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran jaksa dalam pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dan solusi pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan tindak pidana.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi pihak-pihak atau peneliti lain yang ingin mendalami perlindungan hukum bagi anak yang menjadi terdakwa melalui penyelesaian diversi pada tahap penuntutan dalam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

- b. Bagi Mahasiswa:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur atau referensi bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak, serta dapat dijadikan sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan

penelitian yang sejenis pada masa mendatang dengan kajian yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa Indonesia.⁴

Berikut adalah beberapa terminologi yang dapat digunakan dalam skripsi dengan judul "PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)"

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵ Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran

⁴ Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2022, *Buku Panduan Penulisan Hukum (skripsi)*, Semarang, hlm. 9.

⁵ [Http://Kbbi.Web.Id/Peran](http://Kbbi.Web.Id/Peran) diakses Pada 10 Januari 2017 pk1. 21.33 WIB.

menurut ilmu sosial berarti fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu. Atau juga peran bisa diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁶

2. Pengertian Kejaksaan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penuntutan dan wewenang lain sesuai dengan undang-undang. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejaksaan merupakan bagian dari pemerintah dan dalam menjalankan kekuasaan negara, kejaksaan berperan sebagai salah satu aparat negara. Kekuasaan ini, menurut Pasal 1 ayat (2), dijalankan secara independen. Selain itu, kejaksaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 ayat (3)) . Pemahaman ini penting untuk mengetahui posisi kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun sebagai pelaksana tugas negara.

Menurut Moeljatno, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk menjalankan kekuasaan negara dalam hal

⁶ [Http://Sarjanaku.Com/2013/01/Pengertian-PeranDefenisi-Menurut-Para.Html?M=I](http://Sarjanaku.Com/2013/01/Pengertian-PeranDefenisi-Menurut-Para.Html?M=I)
diakses Pada 12 Januari 2017 pkl. 21.38 WIB.

penuntutan serta melaksanakan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang. Kejaksaan berfungsi sebagai pengontrol proses hukum, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Jaksa melakukan penuntutan terhadap suatu kasus, baik pelakunya orang dewasa maupun anak-anak. Selain itu, jaksa juga dapat melakukan diversifikasi jika pelakunya adalah anak, asalkan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, menginginkannya. Jika polisi sebagai penyidik tidak berhasil melakukan diversifikasi dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan (penuntut umum).⁷

3. Pengertian Diversifikasi

Diversifikasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur

⁷ Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H., 2020, Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Journal of Lex Generalis*, hlm. 88-100.

anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Dengan menerapkan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada lebih fokus pada upaya melindungi anak dari hukuman penjara. Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversifikasi adalah pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi bertujuan untuk memberikan keadilan dalam kasus yang melibatkan anak yang sudah terjerat hukum, dengan memperhitungkan keadaan dan situasi untuk menentukan sanksi atau tindakan yang paling tepat.

Proses pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga mereka, sesuai dengan tradisi bermusyawarah dalam masyarakat. Tujuan utama dari musyawarah ini adalah untuk memulihkan kerugian dan luka yang disebabkan oleh kenakalan anak tersebut. Hasil musyawarah bisa berupa kesepakatan bersama, namun tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.

Jika kesepakatan tercapai dan pelaku mampu memenuhi kewajiban yang disepakati, maka diversifikasi dianggap berhasil. Namun, jika tidak ada kesepakatan, diversifikasi dinyatakan gagal dan kasus akan dilanjutkan ke proses hukum.

4. Pengertian Anak

Anak adalah tunas bangsa, potensi, dan generasi penerus yang membawa cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Agar dapat memikul tanggung jawab tersebut, anak-anak perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Mereka harus mendapatkan hak-hak mereka, dilindungi, dan dijamin kesejahteraannya. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi.⁸

Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan menjadi manusia Indonesia berkualitas, mampu memimpin, dan menjaga kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang berusia antara 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga telah melakukan tindak pidana.

5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat

⁸ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 11.

dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau digunakan untuk memecahkan masalah. Berikut adalah beberapa langkah metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini:

⁹ Tri., Andrisman., 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.60.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan dan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya¹⁰. Penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada untuk pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti penelitian atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus, untuk itu digunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2022, *Buku Panduan Penulisan Hukum (skripsi)*, Semarang, hlm. 9.

peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan diversifikasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28B ayat (2) Pasal 28B ayat (2) Tentang Hak Anak
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28B ayat (2) Pasal 69 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

¹¹ Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

b. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Kudus Jl. Jendral Sudirman No.41, Nganguk, Kramat, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59312

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa Teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku- buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait

yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kudus.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan jugak teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul "PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kudus)” . di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang jaksa, dan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Menguraikan tentang peranan kejaksaan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak, kendala-kendala dan solusi pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas, dan saran merupakan rekomendasi penulis hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa

1. Pengertian Umum Jaksa

Pengertian Jaksa dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf a, dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta memiliki kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Jabatan fungsional jaksa merupakan jabatan yang memerlukan keahlian teknis dalam struktur organisasi kejaksaan, yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung, yang merupakan pemimpin tertinggi serta penanggung jawab utama dalam hal penuntutan di lingkungan kejaksaan, dan juga bertugas mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan.

Khusus dalam hal penuntutan, dalam menjamin bahwa Jaksa memiliki integritas, serta kepribadian yang baik, serta disiplin yang tinggi untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

Dalam hal penyidikan, ada beberapa lembaga yang berwenang untuk melakukannya. Namun dalam hal penuntutan, hanya satu lembaga yang memiliki kewenangan penuh, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum tetap berada di tangan Kejaksaan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat perbedaan pengertian antara istilah “Jaksa” dan Penuntut Umum”. Berdasarkan Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6 KUHAP memberikan penjelasan mengenai :

- a. Jaksa adalah pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menjalankan proses penuntutan dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh hakim.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan.

- b. Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengenai tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan memiliki peran yang krusial dalam proses peradilan pidana karena menjadi penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Jaksa bertindak dalam proses penuntutan atas nama negara, sehingga jaksa adalah satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.¹²

2. Sejarah Jaksa

Sebelum Reformasi Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di

¹² Kristiana, Yudi., 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.30.

kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.¹³

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas *opzichter* atau hakim tertinggi *oppenrechter*. Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.¹⁴

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo

¹³ Kusumadi Poedjosewojo, 1971, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, hlm. 49.

¹⁴ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.56-57.

Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hoooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hoooin (pengadilan negeri).¹⁵

Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut Perkara.
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Perubahan signifikan pertama terkait Undang-Undang tentang Kejaksaan terjadi pada tanggal 30 Juni 1961. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara dalam penegakan hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1). Pelaksanaan tugas Kejaksaan dilakukan oleh Menteri atau Jaksa Agung (Pasal 5), dan susunan organisasinya diatur melalui Keputusan Presiden. Mengenai posisi, tugas, dan wewenang Kejaksaan sebagai alat revolusi dan penempatannya dalam struktur organisasi departemen, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi

Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

3. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

- a. Melakukan proses penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan pembebasan bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan atas tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Menyempurnakan berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama penyidik.

Oleh karena itu, peran dan kewenangan jaksa meliputi sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Sementara itu, dalam perkara perdata, eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh juru sita dan panitera, yang berada di bawah pimpinan ketua pengadilan, sebagaimana diatur

dalam Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain kewenangan di bidang pidana, Undang-Undang Kejaksaan juga mengatur kewenangan Jaksa dalam menangani masalah perdata dan tata usaha negara. Pada dasarnya, hubungan perdata adalah hubungan antara anggota masyarakat yang umumnya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata dan tata usaha negara jika Negara atau Pemerintah menjadi salah satu pihak yang terlibat, dan jaksa diberikan wewenang untuk mewakili mereka. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Oleh karena itu, peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa bertindak sebagai perwakilan Negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam kasus perdata dan tata usaha negara. Peran ini dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Menurut PERMA 4 Tahun 2014, Diversi merupakan upaya untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan yang panjang dan kaku. Berdasarkan prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar jalur pidana, yang dikenal dengan diversi. Institusi penghukuman tidak dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah anak, karena di dalamnya sering terjadi pelanggaran hak-hak anak. Proses ini melibatkan mediasi, dialog, atau musyawarah untuk mencapai keadilan restoratif. Diversi berlaku bagi anak yang telah berumur mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, atau yang pernah menikah meskipun belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk memberikan keterangan terkait dakwaan.
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal terkait perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- c. Korban/Anak Korban/Orang Tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan menyampaikan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan prosedur dalam sistem hukum yang mampu mengakomodasi penyelesaian perkara, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bukan hanya sekadar perubahan undang-undang, tetapi juga modifikasi sistem peradilan pidana yang ada untuk mencapai tujuan hukum. Salah satu bentuk keadilan restoratif yang dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, konsep restoratif justice melalui diversi menjadi pertimbangan penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dipatuhi sepenuhnya oleh para pihak, berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan pelaksanaan sebagian dari kesepakatan diversi.

Diversi ini diatur secara khusus dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk melindungi anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, menurut para ahli hukum dan kemanusiaan mengusulkan aturan formal yang memungkinkan anak yang melakukan tindak pidana untuk dikeluarkan dari proses peradilan pidana dan diberikan alternatif lain yang lebih baik bagi perkembangan anak. Dari pemikiran ini lahirlah konsep *diversion*, yang dalam bahasa Indonesia

dikenal sebagai diversifikasi atau pengalihan. Diversifikasi ini dianggap sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh lembaga penegak hukum (pemerintah).

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menjaga serta melindungi kehormatan dan martabat manusia.¹⁶

2. Tujuan Diversifikasi

Diversifikasi bertujuan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (restitutive justice).¹⁷

¹⁶ Sri Sumarwani, 2012, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, UPT Undip Press, Semarang, hlm. 45.

¹⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 3 September 2024 pkl.21.33.

Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversifikasi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.¹⁸

Tujuan Diversifikasi bagi anak mencakup beberapa hal yang penting, yaitu¹⁹:

- a. Menghindarkan anak dari penahanan;
- b. Mencegah pemberian label negatif atau stigma sebagai pelaku kejahatan pada anak;
- c. Mencegah anak mengulangi tindak pidana serta mendorong tanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Memberikan intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, sekaligus menjaga anak dari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan diversifikasi adalah penggunaan pendekatan persuasif atau nopenal (di luar hukum pidana) yang bertujuan memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahannya.

¹⁸ Marlina, Op Cit., hlm.11.

¹⁹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 67.

Salah satu alasan penting diterapkannya kebijakan ini adalah tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Diversi dilakukan untuk memberi peluang bagi pelanggar, terutama anak, agar dapat memperbaiki diri menjadi jalur nonformal dengan melibatkan dukungan dari masyarakat.

Menurut Pasal mengenai Diversi dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. Berdasarkan Pasal 6 diversi bertujuan untuk:

- a. Mencapai kesepakatan damai antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan;
- c. Mencegah anak dari kehilangan kebebasannya;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

3. Jenis-Jenis Diversi

Penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud dari penerapan prinsip restorative justice, yang bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak. Penyelesaian kasus anak melalui diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak, Tujuan dari penerapan diversi ini adalah untuk menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di restoratif diambil agar anak

terhindar dari proses peradilan pidana formal, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negatif. Diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa mengingat sifat dan karakteristik anak yang khas, serta demi perlindungan terhadap mereka, kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak dalam lingkup peradilan umum. Sejak tahap penangkapan, penahanan, hingga persidangan, penanganan anak harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami permasalahan anak. Namun, sebelum proses peradilan formal dimulai, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat diharapkan menyelesaikan kasus tersebut di luar jalur pengadilan melalui mekanisme diversifikasi berdasarkan pendekatan restoratif diharapkan untuk terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian kasus melalui mekanisme diversifikasi, menggunakan pendekatan keadilan restoratif.²⁰

Secara umum, jenis-jenis diversifikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:²¹

a. Peringatan

Diversifikasi berupa peringatan yang diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Pelaku diminta untuk meminta maaf kepada korban, dan polisi mencatat rincian kejadian serta menyimpan

²⁰ Rodliyah, 2019, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 1, hlm.182.

²¹ Setya Wahyudi, Op Cit., hlm.62-63.

catatan tersebut di arsip kantor polisi. Praktik ini sudah sering diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus.

b. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan pada pelanggaran ringan yang dirasa kurang memadai jika hanya diberi peringatan, dan membutuhkan rencana intervensi yang lebih menyeluruh. Korban perlu dilibatkan, misalnya melalui telepon untuk mengetahui pandangan mereka mengenai diversi informal dan apa yang mereka harapkan dari rencana tersebut. Diversi informal harus memberikan dampak positif bagi korban, anak, dan keluarganya. Penting untuk memastikan bahwa anak cocok untuk menerima diversi informal. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan korban, anak, dan jika memungkinkan, melibatkan orang tua dalam tanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat diterapkan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban mungkin ingin menyampaikan secara langsung perasaan marah dan terluka mereka kepada anak, atau mendengar penjelasan langsung dari anak tersebut. Jika permasalahan timbul dari dalam keluarga anggota keluarga lainnya bisa diundang untuk membantu menyusun rencana diversi yang sesuai bagi semua pihak yang terdampak. Proses diversi formal, dimana korban dan pelaku

bertemu secara langsung, dikenal secara internasional sebagai “Keadilan Restoratif” (Restoratif Justice).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, berarti delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. Seorang dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya telah diatur dalam Undang-Undang, sesuai dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang larangannya disertai dengan ancaman pidana bagi siapapun yang melanggarnya.²²

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat umum. Para ahli hukum pidana di Indonesia

²² Tri Andrisman, Op Cit., hlm.69.

menggunakan berbagai istilah untuk menyebut tindak pidana, seperti perbuatan pidana atau delik. Untuk memahami apa itu tindak pidana, perlu melihat pendapat beberapa ahli hukum tentang istilah ini, termasuk konsep “*strafbaar feit*”. Menurut pompe, ada dua definisi:

- a. Menurut Teori, “*strafbaar fait*” adalah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan hukuman untuk menjaga tatanan hukum dan melindungi kesejahteraan umum.
- c. Menurut Hukum Positif, “*strafbaar fair*” adalah suatu peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah “tindak pidana” yang bersifat netral, mencakup tindakan pidana diartikan sebagai perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat ini, jelas bahwa tindak pidana melibatkan unsur-unsur tertentu, seperti adanya kejadian, keterlibatan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran aturan hukum, dengan ancaman pidana yang menyertainya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Adanya subjek (pelaku);

- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang, yang jika dilanggar diancam dengan hukuman;
- e. Terjadi pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, S.R. Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di tempat, waktu, dan situasi tertentu, yang melanggar larangan atau kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, melibatkan unsur kesalahan, dan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab secara hukum.²³

Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidna Indonesia berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP umumnya dapat dijelaskan melalui unsur-unsur yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur subjektif, dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan dirinya, termasuk segala hal yang ada dalam hati atau niat pelaku dengan mencakup pelaku (subjek) dan adanya unsur kesalahan, lalu unsur objektif mengacu pada unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi atau keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan. Ini mencakup kondisi eksternal yang mempengaruhi perbuatan tersebut, meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang

²³ S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, hlm.208.

atau diwajibkan oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya, serta perbuatan tersebut terjadi dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Menurut P.A.F Lamintang yang termasuk kedalam unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :²⁴

- a. kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- e. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Yang termasuk unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus

²⁴ P. A. F. Lamintang. 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193.

atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;

- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur melanggar hukum *vre* selalu dianggap sebagai bagian dari setiap tindak pidana, meskipun Undang-Undang tidak selalu secara eksplisit mencantumkannya sebagai unsur dan tindak pidana tersebut. Menurut P.A.F. Lamintang, jika unsur melawan hukum dinyatakan secara jelas dalam delik, dan unsur tersebut tidak terbukti di persidangan, hakim harus memberikan putusan bebas (*vrijspraak*).²⁵

Jika unsur melawan hukum tidak secara tegas disebutkan, tetapi tidak terbukti di persidangan, hakim harus memutuskan pembebasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag alle rechtsvervolging*). Dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana, perlu dilakukan analisis untuk mencocokkan perbuatan tersebut dengan unsur-unsur yang tercantum dalam pasal hukum pidana.

Jika semua unsur terpenuhi, maka peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika salah satu unsur tidak terbukti, maka tindak pidana dianggap tidak terjadi. Hal ini bisa terjadi jika tindakan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang dilarang oleh Undang-

²⁵ *ibid*, hlm.195.

Undang atau pelakunya tidak bersalah, meskipun tindakannya sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan.

P.A.F. Lamintang juga menambahkan bahwa jika hakim merasa ragu terhadap salah satu elemen delik atau pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hakim harus memutuskan pembebasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*). Unsur-unsur delik yang dicantumkan dalam dakwaan oleh penuntut umum harus dibuktikan di pengadilan.²⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Tindak Pidana, terdapat berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam bermasyarakat, baik disengaja maupun tidak. Tindak Pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP :

Tindak Pidana dibedakan menjadi kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (Buku III). Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat keseriusannya, dimana pelanggaran cenderung lebih ringan dibandingkan kejahatan, dan umumnya hanya dikenai hukuman kurungan atau denda, bukan penjara. Selain itu, kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara abstraco.

²⁶ Ibid hlm.195-197.

Secara Kuantitatif pembuatan Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sendiri sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar Negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
- 3) Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung antara pada kejahatan atau pelanggarannya.

b. Menurut cara merumuskannya:

Tindak pidana dibedakan menjadi formil, dan materil.

Perbedaannya yaitu :

- 1) Tindak pidana formil : menekankan pada tindakan yang dilakukan tanpa perlu melihat akibatnya, contohnya seperti pencurian yang dianggap selesai ketika barang diambil.
- 2) Tindak pidana Materil : berfokus terhadap akibat yang timbul dari tindakan tersebut, dan tidak bergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

c. Berdasarkan saat, dan jangka waktu terjadinya :

Ada tindak pidana yang terjadi seketika (*aflopende delicten*) yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa untuk

mewujudkan dalam waktu singkat, dan ada yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama/berlangsung terus.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan :

Dibedakan antara tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja, dan tidak sengaja. Tindak pidana sengaja mengandung unsur kesengajaan, sementara tindak pidana tidak sengaja didasarkan pada kelalaian (culpa).

e. Berdasarkan sumbernya :

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum, dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum diatur dalam KUHP, sementara tindak pidana khusus berada di luar KUHP.

f. Berdasarkan macam perbuatannya :

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif, dan tindak pidana pasif. Tindakan aktif melibatkan tindakan fisik dan bagian terbedar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana, sementara tindak pidana pasif terjadi karna mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

g. Berdasarkan frekuensi perbuatan :

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindakan tunggal yaitu tindakan pidana yang selesai dengan satu tindakan dan bagian terbesar tindak pidana dalam

KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal, sedangkan tindak pidana berangkai memerlukan laporan dari pihak yang terkait.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan :

Dibedakan antara tindak pidana biasa, dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa dapat dituntut tanpa pengaduan, sedangkan tindak pidana aduan memerlukan laporan dari pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi :

Tindak pidana diklasifikasikan sesuai dengan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kejahatan terhadap keamanan negara atau hak milik. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XII), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII) dan seterusnya.

j. Berdasarkan subjek hukum :

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Tindak pidana *communis* bisa dilakukan oleh siapa saja, sedangkan tindak pidana *propria* hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kualifikasi tertentu orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Istilah “anak” dan “belum dewasa” dalam pemahaman umum sering dianggap setara atau hampir identik, sehingga keduanya kerap digunakan secara bergantian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, kedua istilah tersebut memiliki makna yang serupa. “Dewasa” diartikan sebagai telah mencapai usia tertentu, akil balig (bukan kekanak-kanak atau remaja lagi), telah mencapai kematangan dalam hal kelamin, atau sudah matang dalam hal pemikiran, pandangan dan sebagainya. Sementara itu, “anak” diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama, atau seseorang yang masih berusia kecil.

Usia seseorang menjadi salah satu tolak ukur penting dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas tindakan

yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus lebih diarahkan berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan definisi tentang anak. Secara umum, pemahaman tentang anak terus berkembang secara bervariasi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil. Sumber lain menjelaskan bahwa anak adalah individu yang masih muda, dalam proses mencari identitas, dan jiwanya sangat labil, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Menurut Romi Atmasasmita, anak adalah seseorang yang belum dewasa, dibawah umur, dan belum bisa menikah.²⁷

Jika ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia melalui fase-fase perkembangan mental, masing-masing dengan karakteristik tertentu. Untuk menentukan kriteria seseorang anak, selain usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan kejiwaannya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- a. Masa kanak-kanak terbagi menjadi beberapa tahap:
 - 1) Masa bayi, yakni sejak lahir hingga usia 2 tahun.
 - 2) Masa kanak-kanak awal, yaitu antara usia 2-5 tahun.
 - 3) Masa kanak-kanak akhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.
- b. Masa remaja :

Berkisar antara usia 13-20 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perubahan

²⁷ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang, hlm.56.

fisik baik luar maupun dalam, perubahan emosional, kecerdasan, hubungan sosial, dan perkembangan kepribadian.

c. Masa dewasa muda :

Mencakup usia 21-25 tahun. Pada fase ini, meskipun secara fisik dan kecerdasan sudah dianggap dewasa, individu masih tergolong generasi muda. Di tahap ini, perkembangan stabil dalam hal fisik dan kecerdasan sudah tercapai, tetapi kematangan dalam hal agama dan ideologi masih dalam proses pembentukan.

Menurut Ter Haar, seseorang dianggap dewasa ketika sudah menikah, menikah, dan meninggalkan rumah orang tua atau mertua, dan membangun rumah tangga baru sebagai pasangan muda yang mandiri. Sementara itu, Soedjono Dirjosisworo berpendapat bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas sebagai orang dewasa.²⁸

Dari pandangan Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo, terlihat bahwa hukum adat Indonesia tidak memiliki batasan usia yang pasti mengenai kapan seseorang masih dianggap anak atau belum dewasa. Untuk mengatasi kebingungan ini, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan dalam Staatblad No. 54 Tahun 1931, yang menyatakan bahwa istilah “anak di bawah umur” berlaku untuk :

²⁸ Ibid, hlm 57.

- 1) Mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.
 - 2) Mereka yang menikah sebelum usia 21 tahun, namun bercerai dan tidak kembali di bawah pengawasan orang tua.
- d. Perkawinan yang dimaksud bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian, individu yang memenuhi kriteria tersebut disebut sebagai anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara umum disebut anak-anak.²⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menyatakan bahwa negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan dukungan, termasuk menyediakan sarana dan prasarana, dalam upaya melaksanakan perlindungan anak. Hal ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi anak-anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak mereka.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Terkait perlindungan anak, terdapat dua aspek penting yaitu yang pertama mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan yang kedua mengenai implementasi dari kebijakan tersebut.

²⁹ Ibid, hlm.58.

Dalam hal kebijakan, sudah ada peraturan yang cukup untuk mengatur hak-hak anak. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa adanya regulasi tersebut secara efektif diikuti oleh tindakan nyata dalam mewujudkan hak-hak anak dan mengakhiri praktik-praktik pelanggaran hukum serta pengabaian terhadap hak anak.

Perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dari tahap janin hingga anak berusia 18 tahun, berdasarkan konsep perlindungan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menekankan bahwa perlindungan anak harus didasarkan pada asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat melalui berbagai organisasi, baik lembaga swadaya, keagamaan, maupun media dan lembaga pendidikan.

Di Indonesia, perlindungan hak anak juga diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan- perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Yang menegaskan hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik saat masih dalam kandungan maupun setelah lahir. Anak berhak dilindungi dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan mereka.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Anak yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memperbaiki beberapa kelemahan sebelumnya. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengakomodasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga yang berperan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sistem peradilan pidana anak adalah rangkaian proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan hingga pembimbingan pasca proses pidana. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan, keadilan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta proporsionalitas, dimana perampasan kemerdekaan dan ppidanaan adalah langkah terakhir, serta menghindarkan anak dari segala urusan hukum.

Secara konseptual, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), merujuk pada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berurusan dengan sistem peradilan pidana karena diduga atau dituduh melakukan tindak pidana. Anak yang masuk kategori ini adalah mereka yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan belum menikah, yaitu termasuk:

- a. Anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi hukuman karena tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, atau yang melihat dan/atau mendengar langsung suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat digambarkan sebagai anak yang terlibat dengan sistem peradilan pidana karena:

- a. Diduga, didakwa, atau terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Menjadi korban akibat pelanggaran hukum oleh individu, kelompok, lembaga atau negara;
- c. Menyaksikan, mendengar, atau mengetahui peristiwa pelanggaran hukum.

Berdasarkan ruang lingkup ini, anak yang berhadapan dengan hukum terbagi dalam tiga kategori:

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b. Korban tindak pidana;
- c. Saksi tindak pidana.

Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak korban tindak pidana, yaitu anak di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana;
- c. Anak saksi tindak pidana, yakni anak di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan atau

pemeriksaan di pengadilan terkait perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau dialami sendiri.

Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 18 tahun, tetapi diajukan ke persidangan anak sebelum mencapai usia 21 tahun, perkara tersebut tetap diproses di persidangan anak.

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

1. Anak dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an menyampaikan berbagai kisah yang menggambarkan pentingnya anak-anak, khususnya anak-anak saleh dari keturunan para Nabi. Dalam Surat As-Shaffat, misalnya, terdapat kisah Nabi Ismail saat masih kecil, sedangkan dalam Surat Yusuf, ada kisah Nabi Yusuf kecil. Surat Luqman mengisahkan nasihat bijaksana Luqman kepada anaknya. Semua kisah ini sarat dengan pesan tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak bisa menjadi karunia atau nikmat bagi orang tua apabila berhasil dididik menjadi anak yang baik dan berbakti. Namun, jika orang tua gagal mendidiknya, anak bisa menjadi sumber kesulitan atau bahkan malapetaka. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT menggambarkan bahwa anak sebagai perhiasan hidup di dunia, sebagai penyejuk mata, atau permata hati bagi orang tuanya. Allah juga mengingatkan bahwa anak bisa sebagai ujian bagi orang tuanya.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 tipologi anak-anak yang dapat ditemui dalam kehidupan orang tua, yaitu :

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak digambarkan sebagai perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik untuk menjadi harapan" (QS AL-Kahfi:46).

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

أَمْالًا ﴿٤٦﴾

al-mâlu wal-banûna zînatul-ḥayâtid-dun-yâ, wal-bâqiyâtush-shâlihâtu khairun 'inda rabbika tsawâbaw wa khairun amalâ

Artinya : Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat ini menegaskan bahwa anak berperan sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celoteh lucunya, serta langkah kecilnya yang tertatih-tatih menjadi pemandangan indah dalam suatu kehidupan keluarga. Bagi pasangan suami istri, kehidupan mereka sering kali dianggap belum lengkap jika belum memiliki anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga dirasakan lebih nyata dengan kehadiran anak di dalamnya.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an, anak disebut sebagai "penyejuk mata" atau "penyejuk hati" (*qurrata a'yun*). Ini karena saat orang tua melihat anak mereka, muncul perasaan bahagia dan damai. Oleh

karena itu, anak dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya bagi orang tua “Anakku adalah permataku”. Allah juga menggambarkan anak sebagai penyejuk hati dan mengajarkan doa agar anak yang lahir dapat menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya: “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Furqan:74).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

walladzîna yaqûlûna rabbanâ hab lanâ min azwâjinâ wa dzurriyyâtinâ qurrata a'yuniw waj'alnâ lil-muttaqîna imâmâ

Artinya “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS Al-Anfal: 28).

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَاطُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

wa'alamû annamâ amwâlukum wa aulâdukum fitnatuw wa annallâha 'indahû ajrun 'adhîm

Artinya : Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Dalam pandangan Al-Qur'an, meskipun anak adalah perhiasan hidup dan penyejuk hati, mereka juga merupakan ujian

bagi orang tuanya. Melalui nikmat anak, Allah menguji apakah orang tua akan membimbing anak mereka menuju jalan kebaikan atau sebaliknya. Jika orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi saleh dan berbakti, maka mereka telah lulus ujian. Namun, jika kecintaan terhadap anak membuat orang tua lalai dari mengingat Allah, mereka dianggap gagal dalam ujian tersebut. Kegagalan ini nantinya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dalam mendidik anak-anaknya, anak tersebut bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (QS At-Taghabun: 14).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

yâ ayyuhalladzîna âmanû inna min azwâjikum wa aulâdikum 'aduwwal lakum fahdzarûhum, wa in ta'fû wa tashfahû wa taghfirû fa innallâha ghafûrur rahîm

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Menurut ayat ini, anak dapat menjadi musuh orang tua ketika mereka tidak lagi menaati orang tuanya atau melanggar

aturan agama. Misalnya, jika anak terlibat dalam kejahatan dan sulit dikendalikan, ketika dinasihati, mereka justru menentang. Anak yang murtad karena menikah dengan orang yang berbeda agama, atau yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat seperti alkohol, narkoba, judi, atau zina, dapat menjadi musuh bagi orang tua yang beriman. Dalam situasi ini, anak bukan lagi membawa kebahagiaan, tetapi malah menimbulkan penderitaan dan malapetaka bagi keluarga dan masyarakat.

Islam juga menegaskan bahwa anak yang baru lahir suci dan tidak bersalah. Nabi Muhammad saw bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR Bukhari). Jika seorang anak melakukan kesalahan sebelum baligh, ia tidak menanggung dosa, sebagaimana Nabi saw bersabda: “Tidak dicatat dosa dalam tiga hal perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”. (HR Ahmad).

Anak juga merupakan aset orang tua yang berharga di masa tua maupun di akhirat. Jika anak tumbuh dengan baik, orang tua akan menikmati hasilnya. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya.” (HR Ahmad). Artinya, ketika anak menjadi orang

yang baik, segala kebbaikannya turut berhubungan dengan peran orang tua, sehingga pahala dari kebaikan anak tersebut juga mengalir kepada orang tuanya.

2. Hak-hak Anak atas Orang Tua

a. Hak untuk hidup

Hak Hidup merupakan hak paling mendasar bagi setiap manusia. Oleh karena itu, membunuh orang lain merupakan tindakan yang terlarang.³⁰ Pembunuhan terhadap satu manusia dianggap setara dengan melukai seluruh umat manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an: "Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia." (QS Al-Ma'idah:32).

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

min ajli dzâlika katabnâ 'alâ banî isrâ'îla annahû mang qatala nafsam bighairi nafsin au fasâdin fil-ardli fa ka'annamâ qatalan-nâsa jamî'â, wa man ahyâhâ fa ka'annamâ ahyan-nâsa jamî'â, wa laqad jâ'at-hum rusulunâ bil-bayyinâti tsumma inna katsîram min-hum ba'da dzâlika fil-ardli lamusrifûn

Artinya : Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah

³⁰ Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Amisco, Jakarta, hlm.139.

membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Dalam konteks pembunuhan anak, Al-Qur'an dengan tegas melarangnya: "Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS Al-Isra':31).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾
wa lâ taqtulû aulâdakum khasy-yata imlâq, nahnu narzuquhum wa iyyâkum, inna qatlahum kâna khith'ang kabîrâ

Artinya : Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau perkawinan yang difasakh. Ini menunjukkan bahwa Islam telah menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak hidup, jauh sebelum konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dirumuskan di dunia Barat.

b. Hak Mendapatkan Kejelasan Nasab

Sejak lahir, setiap anak berhak mendapatkan kejelasan mengenai asal-usul keturunannya atau nasab. Kejelasan nasab ini penting untuk menentukan status anak agar ia bisa memperoleh hak-haknya dari orang tua. Selain itu, dari sisi psikologis, anak akan merasa lebih tenang jika nasabnya jelas, karena hal ini memungkinkannya untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan diterima dengan perlakuan yang wajar. Karena pentingnya kejelasan nasab ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudara seagama dan maula-maulamu". (QS. Al-Ahzab: 5).

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوْلَايَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ

قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

ud'ûhum li'âbâ'ihim huwa aqsathu 'indallâh, fa il lam ta'lamû âbâ'ahum fa ikhwânukum fid-dîni wa mawâlîkum, wa laisa 'alaikum junâhun fimâ akhtha'tum bihî wa lâkim mâ ta'ammadat qulûbukum, wa kânallâhu ghafûrar rahîmâ

Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)

apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberi nama adalah kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan sebaiknya memiliki arti yang baik dan mengandung makna positif. Nama bukan hanya sekedar tanda pengenal, melainkan juga doa dan harapan yang akan melekat hingga hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”. (HR. Abu Dawud)

Nabi Muhammad SAW sering kali menemukan beberapa sahabat memberikan nama yang kurang baik kepada anak-anak mereka, dan beliau menggantinya dengan nama yang lebih baik. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).³¹

d. Hak Memperoleh Asi

Islam memberikan hak kepada bayi untuk menerima ASI maksimal selama dua tahun. Hal ini sesuai dengan fiman Allah SWT dalam Al-Qur'an: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al-Baqarah: 233).

³¹ Ibid, hlm. 64.

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٦﴾

wal-wâlidâtu yurdli'na aulâdahunna haulaini kâmilaini liman arâda ay yutimmar-radlâ'ah, wa 'alal-maulûdi lahû rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'rûf, lâ tukallafu nafsun illâ wus'ahâ, lâ tudlârri wâlidatum biwaladihâ wa lâ maulûdul lahû biwaladihî wa 'alal-wâritsi mitslu dzâlik, fa in arâdâ fîshâlan 'an tarâdlim min-humâ wa tasyâwurîn fa lâ junâha 'alaihima, wa in arattum an tastardli'û aulâdakum fa lâ junâha 'alaikum idzâ sallamtum mâ âtâitum bil-ma'rûf, wattaqullâha wa lamû annallâha bimâ ta'malûna bashîr

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya jika sang ibu mampu. ASI secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis

anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm menegaskan bahwa : “Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah”. Ibn Qudamah juga menyatakan bahwa menjaga dan merawat bayi adalah kewajiban, karena jika ditelantarkan, nyawa bayi terancam. Untuk itu, bayi harus dijaga dari segala hal yang membahayakan hidupnya. Bahkan, Khalifah Umar memberikan bantuan kepada bayi yang baru lahir, terutama jika mereka berasal dari keluarga miskin.³²

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan dari orang tuanya, yang akan membantunya menuju kedewasaan. Pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh cara orang tua merawat dan mengasuh anaknya sejak lahir. Masa balita memerlukan perhatian yang sangat serius karena merupakan periode penting dalam tumbuh kembang anak. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: “Hai orang-orang

³² Ibid, hlm.8.

yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS. At-Tahrim: 6)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰیهَا مَلٰٓئِكَةٌ
غٰلٰظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*yâ ayyuhalladzîna âmanû qû anfusakum wa ahlîkum
nâraw wa qûduhan-nâsu wal-hijâratu 'alaihâ malâ'ikatun
ghilâdhun syidâdul lâ ya'shûnallâha mâ amarahum wa
yaf'alûna mâ yu'marûn*

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka berarti mengajarkan dan mendidik mereka.³³ Dengan demikian, mendidik, membina, dan mengajar anak merupakan jalan untuk membawa keluarga menuju surga, sementara mengabaikan kewajiban ini dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan keluarga, dan dapat menjerumuskan diri ke neraka.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan bahwa seorang anak yang baru lahir telah memiliki hak untuk menerima warisan. Begitu bayi lahir dan mengeluarkan suara, seperti menangis atau bersin, ia berhak atas harta waris. Nabi SAW bersabda: “Bayi tidak boleh mewarisi

³³ Ali Ghufuran, 2007, *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Amzah, Jakarta, hlm.70.

sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi belum mampu mengelola warisannya karena keterbatasannya, harya tersebut dapat dititipkan kepada seseorang yang amanah. Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak yatim. Allah SWT berfirman : “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220).

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

fid-dun-yâ wal-âkhirah, wa yas'alûnaka 'anil-yatâmâ, qul ishlâhul lahum khair, wa in tuxhâlithûhum fa ikhwânukum, wallâhu ya'lamul-mufsida minal-mushlih, walau syâ'allâhu la'a'natakum, innallâha 'azîzun hakîm

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan orang yang tidak amanah dalam menjaga harta anak yatim sebagaimana firmanNya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa: 10).

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

innalladzîna ya'kulûna amwâlal-yatâmâ dhulman innamâ ya'kulûna fî buthûnihim nârâ, wa sayashlauna sa'îrâ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sangat penting agar mereka dapat berkembang secara optimal. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Dengan memberikan pendidikan, orang tua sebenarnya memberikan perlindungan kepada anak, sehingga mereka dapat tumbuh mandiri dan mampu mengatasi berbagai masalah yang mungkin dihadapi. Nabi saw bersabda: “Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. Thabrani).

Melalaikan pendidikan anak sama dengan berbuat zalim kepada mereka. Khalifah Umar Bin Khattab menyebut tindakan orang tua yang tidak memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai bentuk “kedurhakaan” orang tua terhadap anak. Dalam sebuah kisah ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini?” Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, “Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,” (HR. Thabrani).

3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Perlindungan anak dalam perspektif Islam merupakan wujud kasih sayang yang diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak dasar anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak dalam Islam berarti mengekspresikan sifat yang Allah tanamkan dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap

anak, contohnya dengan memenuhi segala kebutuhan hak-hak dasar anak. Yang tujuannya adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan ketidakadilan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan kepada orang tua.³⁴

Kasih sayang dan pemenuhan hak-hak dasar anak dapat terpenuhi ketika anak berada di dalam kondisi normal. Namun, ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, seperti menjadi yatim, terlantar akibat kemiskinan, bencana alam, krisis politik atau ekonomi, atau menjadi korban kekerasan, anak memerlukan perlindungan dan penanganan khusus. Inilah yang disebut sebagai hak perlindungan khusus bagi anak.³⁵

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. An-Nisa': 9).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*walyakhsyalladzîna lau tarakû min khalfihim dzurriyyatan
dli'âfan khâfû 'alaihim falyattaqullâha walyaqûlû qaulan
sadiidâ*

Artinya : "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka,

³⁴ Ibid, hlm.13.

³⁵ Ibid. hlm.16.

bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik secara fisik, mental, ekonomi, kesehatan, intelektual, maupun moral. Ayat ini juga menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi masa depan, bahkan sebelum mereka lahir, agar tidak tumbuh dalam keadaan tidak sehat, kurang cerdas, kurang gizi, atau terlantar.

Sebagai agama rahmat, Islam melalui Nabi Muhammad SAW memberikan banyak contoh praktis dalam melindungi anak-anak. Salah satunya adalah menunjukkan kasih sayang kepada semua anak. Di antaranya adalah:

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Nabi Muhammad SAW pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan bayi, karena khawatir ibunya terganggu dalam salat. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad SAW memperlma sujudnya karena cucunya, Hasan dan Husain, sedang bermain di punggungnya. Nabi Muhammad SAW tidak ingin mereka jatuh, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak.

Bahkan terhadap anak hasil zina, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang. Hal ini terlihat dari kisah wanita Bani AL-Ghamidiyah. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk melaporkan bahwa dia hamil akibat perzinahan dan meminta keputusan hukum. Nabi Muhammad SAW berkata, “Pulanglah

sampai engkau melahirkan.” Setelah melahirkan, dia kembali menghadap Nabi Muhammad SAW dengan membawa bayinya. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, “Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya.” Setelah proses penyapihan selesai, wanita itu kembali datang bersama anaknya, dan Nabi Muhammad SAW menyerahkan anak tersebut kepada seseorang muslim untuk dirawat. Setelah itu, wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

b. Menjaga nama baik anak

Nabi Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan menjaga nama baik anak, bahkan terhadap anak kecil sekalipun. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mencela atau berkata kasar kepada anak. Anas bin Malik, sahabat yang membantu dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW sejak kecil, menceritakan bahwa selaa 10 tahun dia bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memarahinya atau mengucap kata-kata kasar (HR. Muslim).

Imam Ghazali juga mengecam keras orang tua yang suka memarahi atau merendahkan anak. Menurutnya, jika anak sering diperlakukan demikian, mereka akan menjadi terbiasa dan tidak lagi peduli terhadap ucapan orang tuanya. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan kepribadian anak, menjadikannya kurang cerdas dan lemah.

c. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anaknya, baik berupa makanan maupun pakaian. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, 'Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut' (QS.Al-Baqarah: 233).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

wal-wâlidâtu yurdli'na aulâdahunna haulaini kâmilaini liman arâda ay yutimmar-radlâ'ah, wa 'alal-maulûdi lahû rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'rûf, lâ tukallafu nafsun illâ wus'ahâ, lâ tudlârri wâlidatum biwaladihâ wa lâ maulûdul lahû biwaladihî wa 'alal-wâritsi mitslu dzâlik, fa in arâdâ fîshâlan 'an tarâdlim min-humâ wa tasyâwurîn fa lâ junâha 'alaihîmâ, wa in arattum an tasterdli'û aulâdakum fa lâ junâha 'alaikum idzâ sallamtum mâ âtâitum bil-ma'rûf, wattaqullâha wa lamû annallâha bimâ ta'malûna bashîr

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menelantarkan kebutuhan anak adalah dosa bagi orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Ada kisah tentang seorang mantan budak Abdullah bin “Amr yang berencana tinggal selama sebulan di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya, “Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, “Tidak”. Abdullah pun menyuruhnya kembali untuk terlebih dahulu memastikan keluarganya tercukupi selama masa kepergiannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap pelaku tindak pidana anak

Diversi ada di setiap tahapan yaitu meliputi penyidikan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di setiap tahapnya wajib dilaksanakan diversi tetapi tidak di setiap perkara bisa dilakukan diversi. Diversi yaitu suatu rangkaian terkait pengembalian keadilan restorative, atau pengembalian keadaan seperti semula. Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.³⁶

Kejaksaan merupakan lembaga atau institusi pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta memiliki kewenangan tambahan lainnya. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, pejabat yang menjalankan peran ini disebut jaksa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan

³⁶ Lilien Ristina, 2018, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 2, hlm.166-179.

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Oleh karena itu, selain bertugas dalam penuntutan, Jaksa juga memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakan penetapan serta putusan dari hakim pidana.

Dalam hal ini jaksa memiliki peran sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum. Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan yaitu mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum diantara lain :

1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
2. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal tersebut telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni:
 - a. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.

- b. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, locus dan tempus tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
- c. Mengadakan Prapenentuan sesuai Pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah penyidikan suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
- e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka,

barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

- f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
- g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap II, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/ penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali³⁷

Kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang meliputi menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, melakukan pra-penuntutan jika ada kekurangan dalam penyidikan sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP. Selain itu, kewenangan kejaksaan juga tercantum dalam Pasal

³⁷ Imman Yusuf Sitinjak, 2018, Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakkan Hukum, *Jurnal Ilmiah Makestik*, Vol 3, No.3, hlm.27.

30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencakup wewenang untuk melakukan penuntutan di bidang pidana. Kewenangan lainnya termasuk dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam hal ini, kejaksaan juga berwenang menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi rutin, menyusun panduan atau pedoman mengeluarkan surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak, melakukan sosialisasi internal, dan mengeksekutifkan fungsi Kepala Kejaksaan Negara.

Jika menurut pendapat penuntut umum berkas mengenai bukti-bukti belum lengkap untuk dapat dibuat surat dakwaan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik semula untuk disempurnakan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka penyidik harus segera membuat surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut

dilimpahkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal penanganan anak di Kejaksaan berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam hal ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat dilakukan proses hukum tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk di didik kembali. Dan batas ancaman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Hal tersebut sejalan dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mana memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.³⁸

Menurut Viola Oksianta Rahartika selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus, menjelaskan bahwa jaksa memiliki peran yang penting untuk melakukan proses diversi, karna jaksa harus mengetahui sebab, dan

³⁸ Andri Kristanto,2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,Vol 7 No.1, hlm.33.

akibat yang timbul dari kasus yang terjadi. Jaksa berfungsi untuk fasilitator yang berada di posisi netral tidak berpihak satu sama lain, Jaksa juga berfungsi untuk menengahi, dan mendengarkan penjelasan dari pihak korban, pelaku, dan serta keluarga yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan.³⁹

Kasus yang sudah berada di Kepolisian dan tidak menemukan adanya perdamaian antara pihak satu dengan pihak lainnya, maka kepolisian akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU), Penyerahan ini disebut Tahap I. Jaksa penuntut umum akan mempelajari berkas tersebut, dan memastikan bahwa bukti-bukti cukup untuk melanjutkan proses hukum, lalu jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses diversi atau perdamaian. Lalu jaksa akan melakukan proses diversi jika telah diberikannya penyerahan barang bukti dari pihak kepolisian. Jika berkas, dan barang bukti sudah lengkap (P-21) maka dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan. Penyerahan ini menandai bahwa proses penyidikan oleh kepolisian telah selesai, dan penuntutan oleh kejaksaan dimulai, lalu setelah menerima tersangka dan barang bukti, jaksa akan menyusun surat dakwaan dan melanjutkan perkara ke pengadilan.

Dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika

³⁹ Viola Oksianta Rahartika, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus, Wawancara, 30 Agustus 2024, pkl. 09.14 WIB.

tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau kasus yang harus ditutup demi hukum. Keputusan penghentian penuntutan ini dituangkan dalam surat ketetapan, yang kemudian harus diberitahukan kepada tersangka. Salinan surat tersebut juga wajib diberikan kepada tersangka atau keluarganya, penasihat hukum, dan pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim. Yang mana upaya diversi berhasil tidaknya harus tetap dilakukan. Dan ketika gagal pun di sepanjang bisa membuktikan di persidangan menuangkan di dalam urutan persidangan maka tidak akan bisa lepas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), di dalam proses penyidikan diawal anak tersebut harus di observasi terlebih dahulu oleh pihak BAPAS. Yang mana masing-masing anak harus ditelaah tindak pidananya seperti apa, latar belakang permasalahannya seperti apa, dan faktor yang mempengaruhi seperti apa perlakuan anak tersebut yang telah mendapatkan rekomendasi dari BAPAS. Kemudian ini ditelusuri apakah anak tersebut layak untuk dilakukannya diversi ataupun tidak. Karena hal ini tentunya sudah mendapati laporan dari segala aspek yang bakal menjadi pertimbangan anak tersebut apakah pernah melakukan tindak pidana yang lain ataupun anak tersebut telah melakukan residivis (pengulangan tindak pidana). Jika anak tersebut sudah melakukan tindakan tersebut maka diversi dinyatakan akan gagal.

Kewenangan kejaksaan diatur dalam Pasal 14 KUHP yaitu memeriksa dan menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik atau

penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dari penyidikan dapat diselaraskan ketentuannya pada Pasal 110 (3) dan ayat (4) KUHAP, ayat berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana, di mana penyidik dan penuntut umum bekerja sama untuk memastikan bahwa berkas perkara siap sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan Kejaksaan diatur juga di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dalam bidang pidana, salah satu tugas utamanya adalah melakukan penuntutan. Selain itu, kewenangan lainnya juga terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, diatur juga dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyiapkan jaksa dan staf administrasi di setiap kantor kejaksaan, lalu menyediakan ruang khusus, mengadakan diskusi rutin, menyusun panduan dan prosedur operasional, serta membentuk kelompok kerja khusus. Selain itu, kejaksaan juga bertugas untuk menyebarkan informasi internal, dan mengembangkan pendekatan keadilan restoratif, dan memastikan efektivitas fungsi Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menangani kasus-kasus anak.

Sebagaimana hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Viola Oksianta Rahartika selaku Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri

Kudus, kejaksaan tidak bersifat harus berhasil untuk memaksa korban untuk menerima perdamaian. Selama anak berada dalam masa penanganan kejaksaan, maka pihak dari kejaksaan harus melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan dikejaksaan menganut ketentuan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut dilakukan dalam 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan sampai 5 (lima) hari selanjutnya, jadi totalnya menjadi 10 hari dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari sudah cukup maka penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Negeri.⁴⁰

Dalam hal tuntutan pidana ini, maka sebagai Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak sebagai saksi maupun korban tindak pidana harus diperlakukan dengan baik, dan harus memperhatikan situasi, kondisi mental, serta psikologis anak. Selama persidangan, orang tua, wali, atau pihak yang dipercaya wajib mendampingi anak saat memberikan keterangan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus.

Menurut data yang ada pada Kejaksaan Negeri Kudus, sudah ada kasus yang telah dilakukan proses diversi tetapi belum ada proses diversi

⁴⁰ Viola Oksianta Rahartika, Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus, Wawancara, 30 Agustus 2024, pkl 09.14 WIB.

yang berhasil. Proses diversi di Kejaksaan, yang merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, bisa saja gagal atau tidak berhasil karena beberapa alasan. Berikut adalah beberapa contoh gagalnya diversi di Kejaksaan:

1. Tidak ada kesepakatan antara para pihak : Diversi akan berhasil jika ada kesepakatan pada para pihak yang terlibat, contohnya seperti anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan keluarga kedua belah pihak. Jika korban atau keluarga korban tidak setuju dengan proses diversi yang akan dilakukan maka proses ini bisa saja gagal.
2. Kerugian atau dampak yang terlalu besar bagi korban : Jika tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kerugian atau dampak yang sangat besar untuk korban (kerugian material, luka berat, trauma psikologis), mungkin akan terjadi penolakan untuk dilakukan diversi karna menganggap kasus tersebut terlalu serius untuk diselesaikan di luar pengadilan.
3. Tindak pidana yang dilakukan masuk kategori serius : Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi hanya bisa diterapkan pada kasus-kasus anak yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun penjara dan bukan tindak pidana yang berulang.
4. Pelaku tidak menunjukkan penyesalan atau niat untuk memperbaiki : Jika anak yang berkonflik tidak menunjukkan rasa penyesalan, atau

kesediaan untuk berubah, maka jaksa atau pihak korban berfikir jika proses diversi tidak layak untuk diterapkan.

5. Keluarga dari pelaku atau korban tidak mendukung diversi : Hal ini sangat penting dalam proses diversi, karna jika dari pihak keluarga korban atau pelaku tidak mendukung proses diversi maka kesepakatan bisa sulit dicapai, dan diversi tidak dapat dilanjutkan.
6. Mengedepankan kepentingan umum : jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi masyarakat atau dapat mengancam kepentingan umum maka diversi akan ditolak, dan jaksa bisa memutuskan untuk melanjutkan proses peradilan.
7. Kurangnya bukti atau fakta yang mendukung proses diversi : Pada beberapa kasus, proses diversi bisa saja gagal karna tidak cukup bukti atau fakta yang mendukung untuk dilakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan.

Analisa Penulis

Jika proses diversi gagal di tahap kejaksaan, maka proses diversi akan berlanjut ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Diversi adalah jalan sebagai solusi alternatif, terutama bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Namun keberhasilannya tergantung pada faktor yang telah sebutkan di atas.

Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana meliputi :

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Penyelesaian Tindak Pidana melalui keadilan Restoratif di Kejaksaan meliputi :

1. Jaksa Penuntut Umum berpedoman dengan peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian. Penuntutan berdasarkan Keadilan Restotarif.
2. Apabila dapat diupayakan Keadilan Restoratif maka akan dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum SPP (Surat Penghentian Penuntutan).⁴¹

⁴¹ Achmad Sulchan, 2021, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (Dalam Praktek Beracara)*, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kudus sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk kedua belah pihak agar dilakukannya proses diversi tetapi ada beberapa faktor yang berpengaruh untuk melanjutkan proses diversi. Kejaksaan Negeri Kudus berupaya untuk teliti dalam menangani kasus anak dengan mengikuti prosedur khusus yang dirancang untuk kepentingan anak agar mentalnya seimbang. Dalam menangani proses diversi, Jaksa juga memperhatikan kondisi psikologis anak agar proses hukum tidak menimbulkan trauma atau ketakutan bagi anak. Kejaksaan Negeri Kudus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang, dan telah mematuhi peraturan yang berlaku terkait penanganan kasus pidana anak, khususnya dalam perkara diversi. Keselarasan antara peraturan yang ada sangat memperkuat pelaksanaan penuntutan, sehingga proses hukum berjalan dengan lebih terperinci dan memperhatikan aspek psikologis, dan mental anak.

B. Kendala-Kendala dan Solusi Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus

1. Kendala Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus

Tidak semua perkara dapat dilakukan diversi, karena pada dasarnya pelaksanaan harus merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat utama pelaksanaan diversi dapat diterapkan ketika anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika ancaman pidananya melebihi dari 7 tahun, maka proses pelaksanaan diversi tidak dapat diterapkan, dan proses hukum harus dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi bisa saja proses diversi gagal karena ada pasal yang berlapis, tetapi tidak berlaku jika di kejaksaan. Tujuan utama diversi adalah untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses pidana yang berat. Dengan begitu, diversi hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara ringan atau yang memenuhi kriteria tertentu, agar anak-anak yang terlibat dapat diarahkan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penanganan perkara pidana terhadap anak sangat berbeda penanganannya dengan orang dewasa, karena penanganan anak bersifat khusus dan diatur dalam regulasi yang terpisah. Masih ada sebagian masyarakat yang mungkin belum memahami sepenuhnya bagaimana proses penanganan perkara anak dilakukan, sehingga seringkali muncul berbagai pandangan yang beragam. Beberapa orang bahkan beranggapan bahwa anak yang terlibat dalam masalah hukum diperlakukan secara istimewa, atau bahkan masyarakat beranggapan bahwa anak tidak bisa dihukum. Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Proses perkara

penanganan anak diatur secara khusus, bukan berarti anak tidak bisa dihukum, melainkan proses penerapannya lebih berfokus terhadap perlindungan dan pembinaan.

Sistem peradilan pidana anak mencakup keseluruhan tahapan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap hak-hak anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, proporsionalitas, dengan perampasan kebebasan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran tindakan balas dendam.

Menurut Viola Oksianta Rahartika, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus, salah satu kendala utama dalam menangani perkara diversi adalah keterbatasan kewenangan jaksa untuk memaksa kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses diversi, persetujuan dari semua pihak, terutama korban, sangat penting. Jika salah satu pihak, khususnya korban, tidak setuju untuk damai, maka upaya diversi tidak dapat dilanjutkan, dan perkara tersebut akan dilimpahkan ke persidangan formal. Jaksa tidak memiliki wewenang untuk memaksa korban menerima perdamaian, karena prinsip utama dalam diversi adalah kesepakatan bersama. Dalam beberapa kasus, korban mungkin masih merasa belum mendapatkan keadilan yang cukup atau belum siap untuk memaafkan pelaku, sehingga menolak upaya

damai, meskipun diversi sendiri bertujuan untuk menghindari proses pidana formal yang bisa berdampak negatif bagi perkembangan anak. Namun menurut Viola Oksianta Rahartika selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus jaksa tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong terciptanya perdamaian dan mengembalikan keadaan seperti semula, demi kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Jaksa memainkan peran penting sebagai mediator, berusaha meyakinkan pihak-pihak yang terlibat mengenai pentingnya penyelesaian secara damai, serta mengedepankan dampak positif yang bisa dihasilkan dari diversi, baik bagi anak pelaku, maupun korban. Meskipun tidak selalu berhasil upaya ini mencerminkan komitmen jaksa untuk mengutamakan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak memang bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, guna menghindari dampak buruk dari ppidanaan anak. Namun, dalam praktiknya, tidak selalu berjalan dengan lancar dan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak antara lain⁴² :

- 1) Minimnya Pemahaman dari Pihak Terkait : Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses diversi memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan utama dan mekanisme pelaksanaannya. Jaksa

⁴² Hari Purwadi & Hartiwiningsih, 2017, Kegagalan Implementasi Diversi (*Jurnal PascaSarjana Hukum UNS* Vol V No. 1). hlm.82.

memainkan peran penting untuk mendukung proses diversi. Orang awam masih banyak yang beranggapan bahwa proses diversi hanyalah formalitas atau hanya sebagai prosedur tambahan, bukan sebagai upaya alternatif yang efektif untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam penerapannya, misalnya kegagalan dalam memfasilitasi kesepakatan antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat.

- 2) Partisipasi dari Pihak-Pihak yang Terlibat Tidak Maksimal : Diversi memerlukan keterlibatan aktif dari beberapa pihak, termasuk anak yang menjadi pelaku, orang tua, korban, pihak lain yang relevan. Namun, ada kalanya salah satu atau lebih dari pihak-pihak tersebut enggan berpartisipasi penuh dalam prosesnya. Misalnya, korban mungkin merasa tidak puas dengan mekanisme diversi dan lebih memilih menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, pelaku atau keluarganya mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat diversi, sehingga tidak berusaha keras untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kurangnya partisipasi atau ketidaksetujuan dari salah satu pihak bisa menjadi hambatan yang signifikan bagi tercapainya kesepakatan.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya : Pelaksanaan diversi yang efektif membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga ahli seperti mediator yang memiliki keterampilan khusus dalam

memfasilitasi proses ini. Sayangnya, di beberapa wilayah, terutama di daerah yang memiliki sumber daya terbatas, fasilitas atau tenaga ahli seperti mediator berpengalaman mungkin sulit ditemukan. Selain itu, lembaga pendukung yang dapat memberikan konseling atau rehabilitasi bagi anak pelaku juga tidak selalu tersedia. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas pelaksanaan diversifikasi, sehingga tujuan akhir dari upaya perdamaian dan rehabilitasi sering kali tidak tercapai.

- 4) Hambatan Budaya dan Sosial : Setiap wilayah memiliki norma budaya dan sosial yang berbeda-beda, dan dalam beberapa kasus, budaya lokal mungkin tidak mendukung pendekatan diversifikasi. Misalnya, di masyarakat yang memiliki pandangan konservatif tentang keadilan, penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal mungkin dianggap tidak adil atau tidak memberikan efek jera. Akibatnya, masyarakat atau korban mungkin enggan menerima diversifikasi sebagai penyelesaian yang sah dan lebih memilih menjalani proses peradilan formal. Hambatan budaya ini dapat membuat diversifikasi gagal diterima oleh masyarakat luas.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya peningkatan pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam diversifikasi serta penyesuaian sistem untuk mendukung keberhasilannya. Pengawasan dan evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang lebih tepat, demi menjaga keberlanjutannya perdamaian melalui diversifikasi.

2. Solusi Kejaksaan Negeri Kudus dalam Pelaksanaan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus

Dalam upaya melakukan proses diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, menurut Viola Oksianta Rahartika selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus solusinya bisa berupa mendatangi satu-satu pihak contohnya dari pihak korban, lalu menanyakan keadaan korban agar jaksa bisa membaca situasi keadaan yang telah terjadi dan mencari hal apa saja yang harus dipenuhi, lalu dengan mendatangi pelaku dan menyesuaikan apakah pihak pelaku mampu menyanggupi keinginan yang diminta oleh korban. Karena biasanya diversifikasi dilakukan dengan adanya syarat atau tanpa syarat. Diversifikasi dengan syarat berarti ada komitmen atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. Syarat ini biasanya bertujuan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pelaku dan memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban, contoh syarat yang umum dalam diversifikasi meliputi kompensasi, permintaan maaf, tindakan sosial, dan konseling atau rehabilitasi. Syarat-syarat ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dipastikan dapat dipenuhi oleh pelaku. Jika pelaku gagal memenuhi syarat yang telah disepakati, perkara tersebut bisa dilanjutkan ke pengadilan. Diversifikasi tanpa syarat bisa terjadi ketika korban telah memaafkan sepenuhnya dan tidak menuntut kompensasi atau tindakan lainnya dari pelaku, pelaku telah mengakui kesalahannya

dan menunjukkan penyesalan, dan korban merasa bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan, kasus yang ditangani adalah kasus ringan, di mana dampak perbuatan pelaku terhadap korban tidak terlalu signifikan, sehingga korban merasa cukup dengan adanya permintaan maaf atau penyelesaian damai. Kedua jenis diversifikasi ini bertujuan untuk menghindari proses pengadilan dan mencapai resolusi yang lebih cepat, namun tetap adil bagi kedua belah pihak.

Analisis penulis

Pelaksanaan diversifikasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan personal dan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait (korban, pelaku, keluarga, dan lainnya) sangat penting. Tujuan utama dari proses ini adalah mencapai perdamaian yang mendalam dan solusi yang lebih manusiawi. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam proses diversifikasi menurut analisa penulis yaitu :

a. Pendekatan Personal terhadap Korban

Jaksa atau mediator perlu bertemu langsung dengan korban untuk mengetahui kondisi fisik, emosional, dan psikologisnya. Langkah ini penting untuk memahami sejauh mana dampak kejadian terhadap korban. Di samping itu, perlu adanya diskusi terkait harapan korban, seperti kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan lain yang dapat memperbaiki kerugian.

b. Menilai Kemampuan Pelaku

Pelaku, terutama jika masih anak, harus ditemui secara terpisah untuk mengevaluasi sejauh mana ia memahami akibat dari perbuatannya dan kesediaannya untuk memenuhi permintaan korban. Proses ini sering melibatkan orang tua atau wali karena mereka turut berperan dalam penyelesaian.

c. Mediator sebagai Penghubung Perdamaian

Mediator, yang bisa dari jaksa, harus menjalankan mediasi tidak hanya secara formal, tetapi juga dengan pendekatan emosional. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak, korban dan pelaku, mencapai perdamaian yang tulus. Proses ini sering kali mencakup pertemuan informal yang penuh empati untuk menyepakati resolusi.

d. Penyusunan Syarat Diversi

Jika diperlukan, diversi bisa dilakukan dengan syarat tertentu. Mediator perlu mengevaluasi apakah syarat-syarat yang diajukan adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Contohnya, pelaku mungkin harus memberikan kompensasi atau melakukan pekerjaan sosial. Jaksa perlu memastikan bahwa syarat-syarat tersebut realistis dan dapat dipenuhi dalam waktu yang disepakati.

e. Konseling atau Pendampingan Psikologis

Selama proses diversi, mungkin diperlukan konseling atau pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku, terutama jika insiden tersebut berdampak psikologis besar. Dengan ini, proses pemulihan dapat berjalan lebih menyeluruh.

f. Pendekatan Non-Formal

Di luar ketentuan formal dalam Undang-Undang, pendekatan informal yang dilakukan dengan itikad baik oleh jaksa sering kali menghasilkan solusi yang lebih bermakna. Pendekatan ini menekankan pada aspek emosional dan psikologis, yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui prosedur formal.

Kesimpulannya, diversi harus memperhatikan keseimbangan antara aspek hukum, sosial, dan emosional. Pendekatan empatik dan fleksibel dapat membantu mencapai solusi yang lebih baik dan memberikan dampak positif, terutama bagi korban dan pelaku yang masih anak-anak. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, pelaksanaan diversi dapat berjalan lebih baik dan efektif dalam menciptakan perdamaian serta memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak yang berhadapan dengan hukum.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti terkait permasalahan yang ada, maka pada bagian akhir penulisan hukum ini, penulis akan memberikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan dan saran ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan keseluruhan isi pembahasan, maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan :

1. Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap pelaku tindak pidana anak

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah adanya peran yang diambil oleh kejaksaan dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangatlah krusial dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi, merupakan upaya penyelesaian kasus di luar jalur peradilan dengan mengutamakan pendekatan restoratif, bertujuan untuk mencegah anak-anak pelaku tindak pidana dari pengalaman buruk peradilan pidana formal, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak. Dalam penanganan kasus, jaksa bertugas menerima dan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepolisian, untuk memastikan bahwa penyidikan telah dilakukan secara lengkap dan sesuai prosedur yang tersedia. Jika ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, jaksa

memiliki wewenang untuk mengadakan pra-penuntutan dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Selain itu jaksa bertanggung jawab melakukan wewenangnya untuk mengadakan pra-penuntutan dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. Selain itu, jaksa bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan, mengajukan bukti-bukti, serta menghadirkan saksi-saksi yang relevan guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Terakhir, penuntut umum harus segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk proses persidangan.

2. Kendala-kendala dan solusi pelaksanaan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kudus
 - a. Kendala kurangnya pengertian masyarakat untuk memahami pelaksanaan diversi, banyaknya masyarakat yang cukup mengenai apa itu diversi dan bagaimana pelaksanaannya dalam sistem hukum, diversi sering kali dianggap sebagai konsep yang rumit . Maka dari itu masyarakat harus lebih terbuka dan mendukung program diversi sebagai upaya untuk melindungi anak-anak dari trauma psikologis dan membangun masa depan anak untuk mejadi lebih baik.
 - b. Solusi bahwa jaksa mempunyai tanggung jawab yang penting dalam penanganan proses diversi serta menegakkan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Jaksa perlu mempertimbangkan keseimbangan antara aspek hukum, sosial, dan

emosional. Pendekatan yang empatik dan fleksibel dapat menghasilkan solusi yang lebih optimal serta membawa dampak positif, terutama bagi anak-anak yang terlibat sebagai pelaku maupun korban. Dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada, pelaksanaan diversi bisa berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya perdamaian, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat meliputi:

1. Diversi diharapkan menjadi prioritas, namun tetap harus mempertimbangkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya agar anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, pendekatan humanis perlu diterapkan jika kasus diselesaikan melalui diversi. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai aturan diversi, sehingga pemahaman dan tujuan pelaksanaannya menjadi lebih luas.
2. Aturan mengenai diversi perlu diperkuat, dan penegak hukum harus memahami makna serta pelaksanaannya, begitu pula dengan masyarakat harus menyadari pentingnya diversi agar dapat dijalankan secara optimal. Dalam proses pemulihan, masyarakat dapat berperan penting sebagai

pengawas, serta diharapkan dapat memaafkan dan menerima kembali anak yang telah melakukan tindak pidana tanpa adanya stigma negatif, serta membimbing anak menuju perubahan yang lebih baik, mengingat anak merupakan masa depan bagi bangsa, dan keluarganya. Bagi penyidik polri, semua tindakan dalam penerapan Restorative Justice untuk penyidikan anak harus berlandaskan keadilan dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, jaksa bertindak sebagai mediator dan fasilitator harus memastikan penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

- QS AL-Kahfi:46
QS Al-Furqan:74
QS Al-Anfal: 28
QS At-Taghabun: 14
QS Al-Ma'idah:32
QS Al-Isra':31
QS. Al-Ahzab: 5
QS. Al-Baqarah: 233
QS. At-Tahrim: 6
QS. Al-Baqarah: 220
QS. An-Nisa: 10
QS. Annisa': 9

B. BUKU

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak* , Nuansa, Bandung.
- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (Dalam Praktek Beracara)*, Unissula press, Semarang.
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Ali Ghufran, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Amzah, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2022, *Buku Panduan Penulisan Hukum (skripsi)*, Semarang.

- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta.
- Kristiana, Yudi., 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusumadi Poedjosewojo, 1971, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta.
- Marlina, Peradilan, 2009, *Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Penitentiare*, Rafika Aditama, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, NoerFikri, Palembang.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Sumarwani, 2012, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, UPT Undip Press, Semarang.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- S. R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta.
- Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Amisco, Jakarta.
- Tri., Andrisman., 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengadilan Anak.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. JURNAL

Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Vol 7 No.1

Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H., 2020, Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Journal of Lex Generalis*.

Hari Purwadi & Hartiwingsih, 2017, Kegagalan Implementasi Diversi (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No. 1).

Imman Yusuf Sitinjak, 2018, Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakkan Hukum, *Jurnal Ilmiah Makestik*, Vol 3, No.3.

Lilien Ristina, 2018, Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Ius Constituendum*, Volume 3 Nomor 2.

Rodliyah, 2019, Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7 No. 1.

E. INTERNET / LAIN-LAIN

[Http://Kbbi.Web.Id/Peran](http://Kbbi.Web.Id/Peran) diakses Pada 10 Januari 2017, pkl. 21.33 WIB.

[Http://Sarjanaku.Com/2013/01/Pengertian-PeranDefenisi-Menurut-Para.Html?M=I](http://Sarjanaku.Com/2013/01/Pengertian-PeranDefenisi-Menurut-Para.Html?M=I) diakses Pada 12 Januari 2017, pkl. 21.38 WIB.

[Https:// www. mahkamahagung.go.id/rbnews . asp?bid=4085](https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085) diakses pada tanggal 3 September 2024, pkl.21.33 WIB.

Viola Oksianta Rahartika, S.H. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kudus, Wawancara, 30 Agustus 2024, pkl. 09.14 WIB.

Achmad Sulchan, 2021, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana (Dalam Praktek Beracara)*, Dosen Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

